



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN ALM SUKARNI SALAM**
- Tempat lahir : Andomowu
- Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 21 Januari 1984
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Lamondowo Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Marlin, S.H., M.H. dan-kawan-kawan, Para Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kasasi (Komite Advokasi dan Studi Hukum Sultra) yang beralamat di Perumahan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Permai Blok B No. 5 Kelurahan Inolobungadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 71/Pen.Pid/2024/PN Unh tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN Alias WAWAN Bin Alm. SUKARNI SALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAWAN Alias WAWAN Bin Alm. SUKARNI SALAM** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) potongan pipet berwarna merah yang berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto: 10,52 (sepuluh koma lima dua) gram. **Berat bersih 3,3747 (tiga koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) gram;**
  - 100 (seratus) sachet bening kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh



- 17 (tujuh belas) buah pipet berwarna merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak obat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silwer dengan SIM 1 Card : 082344454442 – SIM 2 Card : 085946056717;

**Dirampas untuk di musnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan seorang anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **HERMAWAN alias WAWAN bin SUKARNI SALAM** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa HERMAWAN alias WAWAN ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal bernama Koprak (Daftar Pencarian Orang) yang dinamai Cakra Birawa dalam kontak handphone, pada saat itu saudara Koprak mengatakan “*mengarah ke samping terminal ada plastik hitam sebelum deker diambil mi itu*”, lalu Terdakwa menjawab “*ok saya mengarah kesana*”, kemudian Terdakwa menuju tempat dimaksud dan mengambil bungkusan tersebut dan membukanya, kemudian mendapati beberapa bungkus sachet kecil narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa mengikuti perintah saudara koprak untuk melakukan penempelan narkotika jenis shabu



di wilayah Kecamatan Lasolo sebanyak 14 (empat belas) titik penempelan, wilayah molawe sebanyak 15 (lima belas) titik penempelan, dan wilayah desa Tangguri sebanyak 15 (lima belas) titik penempelan, kemudian pada setiap penempelan Terdakwa mengirimkan Lokasi tempat narkoba jenis shabu kepada saudara Koprak melalui aplikasi WhatsApp, terhadap penempelan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa HERMAWAN alias WAWAN, lalu tim satuan narkoba Polres Konawe Utara yang terdiri dari Saksi RONAL ZAHROMI dan Saksi MUSTANG melakukan penangkapan Terdakwa HERMAWAN di rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan menemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, setelah itu Saksi MUSTANG melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan didapati adanya bukti chat penempelan lalu Terdakwa bersama-sama Saksi RONAL ZAHROMI dan Saksi MUSTANG mengambil narkoba jenis shabu di lokasi sesuai dengan chat Terdakwa dan menemukan 28 (dua puluh delapan) potong pipet berwarna merah yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, setelah itu dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 100 (serratus) sachet bening kosong di dalam kotak obat, 1 (satu) buah timbangan digital, 17 (tujuh belas) pipet kosong berwarna merah, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah kotak obat, setelah itu Terdakwa dan barangbukti diamankan ke Polres Konawe untuk urusan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang;

- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 28 (dua) sachet yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 3,3747 (tiga koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) gram, beserta urine milik Terdakwa kemudian barangbukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik Nomor lab : 3653/NNF/VIII/2024 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan : BB – 8463/2024/NNF dan 8464/2024/NNF tersebut diatas adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **HERMAWAN alias WAWAN bin SUKARNI SALAM** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa HERMAWAN alias WAWAN, lalu tim satuan narkotika Polres Konawe Utara yang terdiri dari Saksi RONAL ZAHROMI dan Saksi MUSTANG melakukan penangkapan Terdakwa HERMAWAN di rumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan menemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, setelah itu Saksi MUSTANG melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan didapati adanya bukti chat penempelan lalu Terdakwa bersama-sama Saksi RONAL ZAHROMI dan Saksi MUSTANG mengambil narkotika jenis shabu di lokasi sesuai dengan chat Terdakwa dan menemukan 28 (dua puluh delapan) potong pipet berwarna merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu dilanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 100 (serratus) sachet bening kosong di dalam kotak obat, 1 (satu) buah timbangan digital, 17 (tujuh belas) pipet kosong berwarna merah, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah kotak obat, setelah itu Terdakwa dan barangbukti diamankan ke Polres Konawe untuk urusan selanjutnya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa setelah itu barangbukti berupa 28 (dua) sachet yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih 3,3747 (tiga koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) gram, beserta urine milik Terdakwa kemudian barangbukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik Nomor lab : 3653/NNF/VIII/2024 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan : BB – 8463/2024/NNF dan 8464/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

#### LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **HERMAWAN alias WAWAN bin SUKARNI SALAM** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membuat alayt hisap bong yang terbuat dari botol air mineral yang diujungnya diisikan kaca pireksa dan pipet kemudian kaca pireksa diisi narkotika jenis shabu kemudian dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap melalui pipet yang terpasang diujung penutup botol, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut berulang kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan setelah itu Terdakwa dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Poliklinik Polres Konawe sehingga diperoleh hasil pemeriksaan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Berita acara pemeriksaan Fisik dan sample urine tanggal 20 Agustus 2024 yang diperiksa oleh dr. Desya Dillachsyandi Mokke dengan hasil tes sebagai berikut : urine Terdakwa diambil dan diawasi pada saat buang air kecil / kencing tersebut ditampung dengan wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan kit narkobna dengan hasil AMPHETAMINE (AMP) : Positif;

- Bahwa setelah itu barangbukti berupa urine milik Terdakwa kemudian barangbukti dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan labolatoris kriminalistik Nomor lab : 3653/NNF/VIII/2024 yang diperiksa oleh Suryo Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si dengan kesimpulan : BB – 8463/2024/NNF dan 8464/2024/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA, METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MUSTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Konawe Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait perbuatan Terdakwa sering menempel Narkotika Jenis Shabu di sekitar Desa Lamondowo, lalu Saksi dan rekan lainnya



melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa di dalam rumahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan didapatkan foto Narkotika Jenis Shabu dan foto tempat penempelan Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan di pagar, got, dan dibawah tempat jualan bensin yang sudah digali tanahnya, lalu Saksi dan rekan lainnya melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menempel paket Narkotika Jenis Shabu di 3 (tiga) tempat, yakni Molawe, Asera, dan Lasolo, kemudian Saksi dan rekan lainnya mengambil tempelan tersebut dan menemukan 28 (dua puluh delapan) potongan pipet berwarna merah yang berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 10,52 g (sepuluh koma lima dua gram) atau berat netto 3,3747 g (tiga koma tiga tujuh empat tujuh gram), kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa dan ditemukan 100 (seratus) sachet plastik bening kosong yang berada di bawah meja di dalam kotak obat yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang berada di bawah meja kamar Terdakwa, 17 (tujuh belas) pipet berwarna merah yang berada di kantong paper bag di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet berada yang ditemukan di bawah meja di dalam kotak obat di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan SIM 1 Card : 082344454442 – SIM 2 Card : 085946056717, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Koprak di Kendari dan Koprak lah yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penempelan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Koprak berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa tidak bertemu secara langsung dengan Koprak dan hanya disuruh menempel olah Koprak serta titik dan tempat penempelan ditentukan oleh Koprak;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa akan menerima upah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika paket yang dititipkan oleh Koprak tersebut laku terjual semua, namun Terdakwa belum sempat menerima upah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis Shabu karena pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menunjukkan hasil positif zat Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening dengan berat netto 3,3747 g (tiga koma tiga tujuh empat tujuh gram) yang diduga Narkotika Jenis Shabu telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan Nomor : 3653/NNF/VIII/2024 diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi RUSTAM**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pukul 23.00 WITA di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang kemudian dilanjutkan ke Kelurahan Molawe untuk mencabut tempelan dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) potongan pipet berwarna merah yang berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 10,52 (sepuluh koma lima dua) gram, 100 (seratus) sachet bening kosong yang ditemukan di bawah meja di dalam kotak obat di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di bawah meja di dalam kamar Terdakwa, 17 (tujuh belas) buah pipet berwarna merah ditemukan di kantong paperbag di dalam kamar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet ditemukan di bawah meja di dalam kotak obat di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah kotak obat ditemukan dibawah meja di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan SIM 1 Card : 082344454442 – SIM 2 Card : 085946056717, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Konawe Utara;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di BTN Griya Lahimbua di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa ditelpon oleh orang yang bernama Koprak yang mengaku tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dimana Terdakwa mendapat Nomor kontak Koprak karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika Jenis Shabu dari Koprak, lalu Koprak menawarkan kepada Terdakwa untuk menempelkan Narkotika Jenis Shabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu di samping terminal, lalu Terdakwa diarahkan untuk menempel Narkotika Jenis Shabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh Koprak, kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika Jenis Shabu tersebut yang berjumlah 45 (empat puluh lima) paket yang sudah dibagi-bagi oleh Koprak kemudian Terdakwa menempelkan semua paket Narkotika Jenis Shabu tersebut di tempat yang ditentukan Koprak yakni di sekitar daerah Kecamatan Asera dan Kecamatan Molawe;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Koprak menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah berupa uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi jika paket tersebut habis tertempel, namun Terdakwa belum sempat menerima upah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa disuruh menempel, Kopral sebelumnya pernah mentransfer uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dengan nominal lainnya beberapa kali kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang sakit akibat kecelakaan;
- Bahwa sebelum Terdakwa disuruh menempel, Kopral juga pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk membantu pembayaran rumah Terdakwa dimana uang tersebut merupakan uang muka upah menempel paket Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) potongan pipet berwarna merah yang berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,52 (sepuluh koma lima dua) gram, berat netto 3,3747 (tiga koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) gram;
- 100 (seratus) sachet bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 17 (tujuh belas) buah pipet berwarna merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak obat;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna silwer dengan SIM 1 Card : 082344454442 – SIM 2 Card : 085946056717;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan pula Hasil Laboratorium Nomor : 3653/NNF/VIII/2024 dimana terhadap barang bukti kristal bening dengan berat netto 3,3747 g (tiga koma tiga tujuh empat tujuh gram) yang diduga Narkotika Jenis Shabu telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di BTN Griya Lahimbua di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa ditelpon oleh orang yang bernama Koprak yang mengaku tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dimana Terdakwa mendapat Nomor kontak Koprak karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika Jenis Shabu dari Koprak, lalu Koprak menawarkan kepada Terdakwa untuk menampelkan Narkotika Jenis Shabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu di samping terminal, lalu Terdakwa diarahkan untuk menampel Narkotika Jenis Shabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh Koprak, kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika Jenis Shabu tersebut yang berjumlah 45 (empat puluh lima) paket yang sudah dibagi-bagi oleh Koprak kemudian Terdakwa menampelkan semua paket Narkotika Jenis Shabu tersebut di tempat yang ditentukan Koprak yakni di sekitar daerah Kecamatan Asera dan Kecamatan Molawe;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dikeledah dan ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Konawe Utara dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) potongan pipet berwarna merah yang berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 10,52 g (sepuluh koma lima dua gram) atau berat netto 3,3747 g (tiga koma tiga tujuh empat tujuh gram), kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa dan ditemukan 100 (seratus) sachet plastik bening kosong yang berada di bawah meja di dalam kotak obat yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang berada di bawah meja kamar Terdakwa, 17 (tujuh belas) pipet berwarna merah yang berada di kantong paper bag di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet berada yang ditemukan di bawah meja di dalam kotak obat di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan SIM 1 Card : 082344454442 – SIM 2 Card : 085946056717 yang kesemuanya milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar Koprak menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah berupa uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp350.000,00 (tiga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh



ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi jika paket tersebut habis tertempel;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa disuruh menempel, Koprak sebelumnya pernah mentransfer uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dengan nominal lainnya beberapa kali kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang sakit akibat kecelakaan;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa disuruh menempel, Koprak juga pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk membantu pembayaran rumah Terdakwa dimana uang tersebut merupakan uang muka upah menempel paket Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar terhadap barang bukti kristal bening dengan berat netto 3,3747 g (tiga koma tiga tujuh empat tujuh gram) yang diduga Narkotika Jenis Shabu telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan Nomor : 3653/NNF/VIII/2024 diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

#### **Ad.1. Unsur kesatu "Setiap Orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh



perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN ALM SUKARNI SALAM yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, hal mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh*



- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud ‘menukar’ adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud ‘menyerahkan’ adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud ‘menerima’ adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat *alternatif limitative* yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dianggap telah terbukti keseluruhan unsurnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di BTN Griya Lahimbua di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa ditelpon oleh orang yang bernama Koprak yang mengaku tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dimana Terdakwa mendapat Nomor kontak Koprak karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika Jenis Shabu dari Koprak, lalu Koprak menawarkan kepada Terdakwa untuk menempelkan Narkotika Jenis Shabu dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu di samping terminal, lalu Terdakwa diarahkan untuk menempel Narkotika Jenis Shabu tersebut di lokasi yang telah ditentukan oleh Koprak, kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika Jenis Shabu tersebut yang berjumlah 45 (empat puluh lima) paket yang sudah dibagi-bagi oleh Koprak kemudian Terdakwa menempelkan semua paket Narkotika Jenis Shabu tersebut di tempat yang ditentukan Koprak yakni di sekitar daerah Kecamatan Asera dan Kecamatan Molawe;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Konawe Utara dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) potongan pipet berwarna merah yang berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 10,52 g (sepuluh koma lima dua gram) atau berat netto 3,3747 g (tiga koma tiga tujuh empat tujuh gram), kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa dan ditemukan 100 (seratus) sachet plastik bening kosong yang berada di bawah meja di dalam kotak obat yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang berada di bawah meja kamar Terdakwa, 17 (tujuh belas) pipet berwarna merah yang berada di kantong paper bag di kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet berada di bawah meja di dalam kotak obat di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan SIM 1 Card : 082344454442 – SIM 2 Card : 085946056717 yang kesemuanya milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa disuruh menempel, Koprak sebelumnya pernah mentransfer uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dengan nominal lainnya beberapa kali kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang sakit akibat kecelakaan;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa disuruh menempel, Koprak juga pernah mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk membantu pembayaran rumah Terdakwa dimana uang tersebut merupakan uang muka upah menempel paket Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti kristal bening dengan berat netto 3,3747 g (tiga koma tiga tujuh empat tujuh gram) yang diduga Narkotika Jenis Shabu telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan Nomor : 3653/NNF/VIII/2024 diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil paket Narkotika Jenis Shabu yang berjumlah 45 (empat puluh lima) paket yang sudah dibagi-bagi oleh seseorang yang menyuruh Terdakwa yang mengaku bernama Koprak, kemudian Terdakwa menempelkan semua paket Narkotika Jenis Shabu tersebut di tempat yang ditentukan Koprak yakni di sekitar daerah Kecamatan Asera dan Kecamatan Molawe dimana sebelumnya Terdakwa sudah diberi upah oleh Koprak sebelum menempel paket Narkotika Jenis Shabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa lebih kepada unsur "*dengan sengaja secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sehingga unsur kedua pasal dakwaan primer secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan seorang anak yang harus dinafkahi, dimana hal tersebut telah menjadi poin musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) potongan pipet berwarna merah yang berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 10,52 (sepuluh koma lima dua) gram, berat netto 3,3747 (tiga koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) gram merupakan barang yang dilarang penguasaannya secara melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) sachet bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 17 (tujuh belas) buah pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak obat dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silwer dengan SIM 1 Card : 082344454442 – SIM 2 Card : 085946056717, merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermawan Alias Wawan Bin Alm Sukarni Salam** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) Tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) sachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 10,52 (sepuluh koma lima dua) gram, berat netto 3,3747 (tiga koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) gram;
- 100 (seratus) sachet bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 17 (tujuh belas) buah pipet berwarna merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak obat dan
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver dengan SIM 1 Card : 082344454442 – SIM 2 Card : 085946056717;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., M.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Sri Emilsa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

**Ikhsan Ismail, S.H.,M.H.**

**Yan Agus Priadi, S.H.**

T.t.d.

**Zulnia Pratiwi, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

**Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)